



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri.
7. Organisasi dan tata kerja adalah suatu sistem aktifitas kerja sama dengan pola hubungan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
8. Universalitas adalah suatu profesi keilmuan yang berguna bagi masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang membantu pemerintah kabupaten di bidang pengembangan IPTEK, dan berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) DRD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 3

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberi masukan kepada pemerintah kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang IPTEK, dan mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DRD bekerja sama secara sinergi dengan Bappeda.
- (2) Dalam mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD melakukan koordinasi di bidang IPTEK dengan daerah-daerah lain baik dalam wilayah provinsi maupun luar provinsi.

Pasal 6

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi menumbuhkembangkan dan memanfaatkan serta menyebarluaskan IPTEK dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD memegang teguh universalitas keilmuan dan etika dengan prinsip obyektif dan kekinian.
- (2) Universalitas keilmuan dan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam rangka menumbuhkembangkan dan memanfaatkan IPTEK bagi kemajuan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KESEKRETARIATAN DAN KOMISI TEKNIS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
 - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan IPTEK; dan
 - b. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Kesekretariatan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada dilingkungan kantor dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD.

**Bagian Ketiga
Komisi Teknis**

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk komisi teknis yang beranggotakan dari anggota DRD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DRD.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan DRD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan DRD sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 17

- (1) Pemberhentian DRD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) DRD diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan DRD.
- (3) DRD berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri.
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

**BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di bidang IPTEK.

Pasal 19

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan IPTEK.

Pasal 20

DRD dan Bappeda memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan IPTEK yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

BAB VI HAK KEUANGAN

Pasal 21

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur dan sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11-10-2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 - 10 - 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**




PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN
LAMPUNGTIMUR

**STRUKTUR ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA